

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditreskrimsus Polda Jateng telah memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana *revenge porn*, diantaranya:
 - a) Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penahanan terhadap tersangka guna menciptakan rasa aman dalam diri korban.
 - b) Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penyitaan terhadap setiap barang bukti yang didapatkan baik dari saksi, korban, dan tersangka.
 - c) Ditreskrimsus Polda Jateng memberikan kebebasan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan manapun asalkan sesuai dengan undang-undang.
 - d) Ditreskrimsus Polda Jateng telah melaksanakan sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana pornografi kepada masyarakat.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana *revenge porn*, diataranya:
 - a) Kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik.
 - b) Hilangnya barang bukti.
 - c) Enrkripsi data (data yang dilindungi oleh sistem)..
 - d) Keterbatasan alat dan perangkat.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini:

1. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai aparat penegak hukum sebaiknya membangun kerjasama yang baik dengan penyedia layanan sosial media sehingga kedepannya dapat membantu perempuan sebagai korban agar konten yang bermuatan mengenai dirinya di sosial media tersebut hilang dan tidak dapat lagi diakses. Hal ini dikarekan jejak *digital* yang sudah terunggah di sosial media sangat susah untuk hilang dan penyedia layanan sosial media tersebutlah yang memiliki wewenang lebih untuk melaksanakan penghapusan.
2. Perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn* sebaiknya lebih mau terbuka dan jujur kepada penyidik agar proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih efisien. Ditreskrimsus Polda Jateng sebaiknya lebih sering melaksanakan sosialisasi mengenai tindak pidana pornografi sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah memahami apa yang harus mereka lakukan ketika menjadi korban. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih waspada mengenai perkembangan *update* suatu *software* sehingga tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan.